

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS AKIBAT ADANYA
PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DEBITOR DALAM
AKTA PERJANJIAN KREDIT PADA BANK**

NURUL AINA

ABSTRACT

The importance of writing authentic credit contract as strong and legal evidence is legal guarantee for the parties involved in the contract. In drawing up a deed, a Notary has to adjust the evidence of the person(s) appearing to the other evidence. The research used legal normative method by analyzing legal provisions and conducting interviews with informants as the source persons. The position of a notarial deed as the law for those who make it is that a Notary was liable for any evidence before him in drawing up the deeds which were gathered in the minute of the deed. When the fraud is made by the Notary himself so that someone is harmed and it violates public interest, he is liable either for civil law or for criminal law. Administrative sanction will be imposed on a Notary who is careless in receiving and examining the evidence from debtors. The sanctions are in the forms of oral notice, written notice, honorable discharge, and dishonorable discharge. Legal protection for a Notary is regulated normatively in the prevailing laws and regulation. In drawing up a deed, a Notary should pay attention to the UUJN. He does not need to be in a hurry in drawing up a deed and giving facility to the persons appearing with the reasons of providing services and trust. He and his staf as witnesses should remind to one another if he forgets to attach the identities of the persons appearing in the minutes of the deed.

Keywords: Creditor, Debtor, Authentic Deed

I. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Regliment op Het Notaris Ambt In Indonesia, Stb.1860:3*) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat atau orang lain.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga terciptalah sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi.

Akta yang dibuat oleh Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas diri para pihak, menandatangani akta dan sebagainya.

Tujuan pembacaan akta oleh Notaris adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain. Begitu pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh negara, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Suatu akta otentik, bukan karena penetapan Undang-Undang tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum

¹ G.H.S. L.Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm.3

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris* Nomor 30 Tahun 2004.

3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana membuat.

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 16 angka 1 huruf (a) UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap diatur dalam Pasal 39 UUJN yaitu sebagai berikut :

1. Penghadap harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Meskipun jabatan Notaris telah berjalan sejak lama, bahkan sejak masa Hindia Belanda, namun dalam prakteknya masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kendala yang dihadapi Notaris pada kondisi tertentu sangat berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup administrasi, perdata maupun pidana. Masalah Notaris secara konvensional, yaitu :³

1. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal
2. Pelanggaran syarat-syarat keotentikan
3. Pemalsuan identitas diri penghadap
4. Benturan kepentingan
5. Perlindungan kerahasiaan
6. Pertanggung jawaban pajak

³ Edmond Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (penerbit : Raja Grafindo, 2012).

Sehubungan dengan kewenangan tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta adalah :⁴

Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar Undang-Undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut :

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan aturan hukum
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa Notaris pada saat pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri /Kartu Tanda Penduduk penghadap sebagai bukti pada saat membuat akta, walaupun pada dasarnya dalam perjanjian kredit mengenai data identitas diri/Kartu Tanda Penduduk penghadap telah dilaksanakan survei yang dilakukan oleh Bank selaku Kreditor, akibatnya Notaris yang harus menanggung atas ulah dari debitor apabila ternyata debitor melampirkan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk yang tidak sesuai berdasarkan yang aslinya. Kadangkala dengan kesibukan Notaris dan pegawai Notaris yang kurang memahami akibat yang terjadi apabila dalam akta ternyata penghadapnya menggunakan identitas diri yang palsu, misalnya untuk mengatasi pemalsuan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan penghadap tidak salah apabila Notaris meminta Kartu Tanda penduduk yang asli gunanya untuk

⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm.35-49

menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan fotocopinya dan meminta penghadap untuk melampirkan pasport suami isteri atau kalau perlu Notaris meminta Kartu Keluarga dan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Camat atau pihak yang berwenang lainnya.

Apabila ternyata identitas diri/KTP yang dilampirkan oleh penghadap tersebut ternyata palsu maka bukan lagi Notaris yang bertanggung jawab terhadap pemalsuan tersebut, karena Notaris sudah menjalankan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang dalam proses pembuatan akta.

Untuk mengetahui hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata yaitu suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan.

Para ahli bersepakat bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari :⁵

- a. Unsur esensalia
- b. Unsur naturalia
- c. Unsur aksidentalia

Unsur pertama lazim disebut dengan bagian inti perjanjian, unsur kedua dan ketiga disebut bagian non inti perjanjian. Unsur esensalia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian ini sah dan ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan unsur esensalia perjanjian. Dengan kata lain, sifat esensalia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*). Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Sedangkan unsur aksidentalia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas didalam perjanjian oleh para pihak, misalnya jika terjadi perselisihan para pihak telah menentukan tempat yang dipilih.

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 84

Perumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana kedudukan akta perjanjian kredit pada bank akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit pada bank ?
3. Bagaimana sanksi hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit pada bank ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan akta perjanjian kredit pada bank akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit pada bank
3. Untuk mengetahui sanksi hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit pada bank.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif) dan dikokohkan oleh wawancara dengan para informan sebagai nara sumbernya. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 5. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tanggal 27 januari 2005 di Bandung

6. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tanggal 28 Mei 2015 di Banten
 7. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris mengatur Penegak hukum tidak bisa serta merta melakukan pemanggilan kepada Notaris terutama yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris
 8. Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 10. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan pendukung yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, esiklopedia yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan wawancara langsung kepada informan gunanya untuk mendapatkan suatu perbandingan atas permasalahan yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara.⁶ Akan tetapi wilayah Indonesia sekarang ini telah didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang yang lain pula.

Hal ini diterangkan dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 1 yaitu :

“yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”.⁷

Ternyata Kartu Tanda Penduduk masih banyak memiliki kekurangan, salah satunya yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, karena Kartu Tanda Penduduk hanya berlaku disatu tempat domisili, maka jika seseorang berpindah tempat domisili dia harus membuat Kartu Tanda Penduduk yang baru, namun Kartu Tanda Penduduk yang lama masih tetap berlaku.

Sebagai Posisi Kasus :

Pada tahun 2012 dimana kasus ini pernah terjadi, pihak isteri dari debitor (Nyonya A) dan pihak Bank datang ke kantor kepolisian sektor setempat, karena merasa keberatan terhadap bank yang akan mengeksekusi rumahnya. Sementara Nyonya A merasa tidak pernah mengambil pinjaman kredit ke bank, tetapi bank menyatakan dengan membawa segala bukti-bukti termasuk Notaris yang membuatkan aktanya. Suami Nyonya A ada mengambil pinjaman kredit ke bank sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertipikat Hak Milik yang ditempati /diduduki oleh debitor dan telah nunggak selama 4 (empat) bulan atau kredit macet. Setelah polisi meminta keterangan dari pihak bank, ternyata ada kelalaian bank pada saat survey lapangan, ternyata tim surveyor bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan terbukti suami debitor telah memalsukan identitas diri istrinya yang sah/KTP dengan mengganti gambar isterinya dengan perempuan lain. Polisi menyarankan agar kasus ini untuk diselesaikan secara musyawarah/berdamai, karena melihat para pihak sama-sama melakukan kesalahan, (pihak bank telah lalai dalam menjalankan tugasnya

⁶ C. T. Kansil, SH (dkk), *Hukum Tata Negara Indonesia 1 (edisi revisi)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) hlm. 216.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1.

dan pihak debitor telah wanprestasi) kemudian pada saat itu juga para pihak menyelesaikan kasus tersebut secara damai/musyawarah, dan telah terjadi kesepakatan damai (musyawarah/mufakat) diantara kreditor dan debitor. Kreditor memberikan dispensasi/tenggang waktu pembayaran, bagi debitor karena tidak mau tanah dan rumahnya disita / dieksekusi oleh kreditor, maka ia beritikad untuk melanjutkan pembayaran (dengan cara cicilan) kredit macet yang dilakukan suaminya, walaupun pihak kreditorlah yang telah dirugikan oleh debitor. Dan bagi Notaris tidak dipersalahkan namun, karena Notaris dalam kasus ini bertindak kooperatif hanya menerima dan menyetujui dokumen / berkas yang diserahkan kreditor kepadanya tanpa ada usaha untuk mengecek identitas diri debitor dengan bukti-bukti yang lainnya dan ternyata ada kesalahan kreditor pada survey lapangan dengan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, maka Notaris telah melanggar Pasal 16 angka 1 huruf a UUJN (dalam menjalankan tugasnya Notaris dituntut bertindak mandiri, jujur, seksama / cermat serta tidak berpihak).

Hasil wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT Kota Medan, “akibat adanya pemalsuan identitas diri/Kartu Tanda Penduduk yang dibuat debitor maka kedudukan akta yang dibuat dihadapan Notaris “sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi di dalam Pasal 1320 KUH Perdata berarti akta cacat hukum sehingga akta turun derajatnya, maka akta dapat dibatalkan oleh para pihak atau dapat dibatalkan oleh hakim di Pengadilan, dalam kasus karena adanya kesalahan dari para pihak kreditor dan debitor, atas saran dari polisi untuk berdamai maka telah ada kesepakatan para pihak untuk berdamai .”⁸.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris/PPAT Kota Medan didapatkan data “bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta bila ada penghadap yang menggunakan identitas diri palsu, karena Notaris hanya menuangkan keterangan dan keinginan penghadap dalam akta. Tentang identitas diri atau KTP penghadap yang palsu bukan kewenangan Notaris untuk menilai keaslian tanda pengenal penghadap melainkan oknum yang mengeluarkan identitas diri /KTP penghadap tersebut seperti Lurah, Camat dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil atau pihak yang berwenang⁹”

Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT di daerah “Keterangan palsu atau dokumen palsu yang diberikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak, dengan kata lain yang dapat dimintai pertanggung jawaban dari

⁸ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Kota Medan, pada tanggal 10-11 April 2016.

⁹ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Kota Medan pada tanggal 21-23 Maret 2016

Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri”¹⁰.

Notaris pada saat membuat akta bertanggung jawab terhadap apa yang ada dihadapannya dari melihat, mendengar, menerima dan menyesuaikan bukti-bukti yang diserahkan penghadap kepadanya. Karena Notaris bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya yang tidak luput dari kesalahan baik itu secara Perdata maupun secara Pidana.

Kewajiban Notaris untuk “bertindak jujur dan seksama”, artinya bahwa Notaris harus terbuka dan cermat dalam setiap pengambilan keputusan, apakah tindakan atau keinginan para pihak dapat dirangkumkan kedalam bentuk akta Notaris, dan apakah semua syarat yang dibutuhkan/diperlukan dalam pembuatan akta sudah dipenuhi. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka Notaris wajib untuk menolaknya.

Notaris telah melanggar Pasal 16 angka (1) huruf a UUJN yang isinya “Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur dalam akta perjanjian kredit pada bank, maka Notaris telah lalai dalam melaksanakan jabatannya. Bahwa Notaris tidak seksama/ teliti pada saat penghadap untuk mengaktakan perbuatannya. Semestinya Notaris dengan seksama memeriksa dan mencocokkan segala berkas atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh penghadap yang akan dilampirkan dalam pembuatan akta otentik, sehingga pemalsuan identitas diri debitur tidak akan terjadi.

Maka Notaris telah melanggar pasal 16 angka (1) huruf a UUJN dan akan dikenai sanksi administrasi, berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diatur dalam Pasal tersebut adalah :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;

¹⁰ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT di daerah pada tanggal 10-11 Maret 2016.

5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari segi materiil apabila Notaris dapat membuktikan bahwa Notaris tidak terlibat/tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh debitor, dan karena kesalahan dari pihak bank sendiri, maka Notaris dapat memutuskan hubungan kerjasama dengan pihak bank yang tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya dalam bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat didasarkan oleh Undang-Undang, yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Berdasarkan asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat, maka diberikan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dimana Notaris diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya/memberi keterangan-keterangan yang diperlukan guna memberikan rasa aman baik fisik maupun mental Notaris dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Pembentukan Majelis Pengawas
- b. Dalam Kongres Luar Biasa Di Banten, tanggal 28 Mei 2015
- c. Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di bidang Penegakan Hukum.
- d. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Untuk lebih menegaskan kembali mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam setiap draft akta otentik memuat klausula “para penghadap saya Notaris kenal ...” dan “Para penghadap menerangkan terlebih dahulu ...”. Artinya bahwa benar para penghadaplah yang datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan akta otentik, jika ternyata apa yang diterangkan didalam akta otentik tidak benar atau terdapat pemalsuan yang dibuat oleh penghadap maka Notaris

lepas dari tanggung jawab, karena yang menerangkan adalah penghadap bukan Notaris. Notaris hanya menerima bukti yang disodorkan dihadapannya, bukan mencari bukti lain. Jika Notaris ada hubungan keluarga dengan debitor, Notaris dilarang membuat akta untuk debitor. Hubungan keluarga sampai berapa tingkat dengan Notaris dilarang membuat pengikatan jaminannya, jika Notaris tetap membuatnya dalam hal ini jika terjadi sesuatu Notaris bertanggung jawab penuh. Karena Notaris mengetahui siapa debitor dan isterinya. Jika Notaris hanya mengenal debitor dari KTP, maka apa yang diterangkan debitor yang ternyata tidak benar Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Terkadang Notaris boleh menanyakan berapa isteri debitor tapi ternyata kurang etis.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kedudukan akta perjanjian kredit adalah sebagai Undang-Undang bagi mereka/para pihak yang membuatnya. Yang merupakan rekaman dari peristiwa atau wujud perjanjian dalam bentuk akta, Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana telah disepakati pada awal pembuatan perjanjian para pihak yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu syarat subjektif dan syarat objektif maka akta tersebut telah cacat hukum maka akta akan turun derajatnya sehingga akta dapat dibatalkan oleh para pihak atau dibatalkan oleh hakim di Pengadilan. Akta Notaris merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Arti penting akta otentik adalah sebagai jaminan hukum pembuktian yang kuat dan legal.
2. Tanggung jawab Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitor, tanpa sepengetahuan dari Notaris, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik bertanggung jawab terhadap apa yang ada dihadapannya. Untuk bukti-bukti kelengkapan administrasi penghadap, harus disimpulkan dalam minuta akta. Apabila penipuan atau tipu muslihat bersumber dari Notaris itu sendiri sehingga ada

yang dirugikan dan melanggar kepentingan umum maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana.

3. Sanksi hukum bagi Notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri debitur yang palsu pada saat pembuatan akta, Notaris lalai tidak seksama/cermat menerima dan menyesuaikan bukti-bukti yang diberikan debitur. Maka Notaris telah melanggar Pasal 16 angka (1) huruf a UUJN dapat dikenai sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 85 UUJN berupa (1).Teguran lisan, (2).Teguran tertulis, (3).Pemberhentian sementara, (4).Pemberhentian dengan hormat, (5).Pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk perlindungan hukum bagi Notaris, berdasarkan asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat, maka diberikan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dimana Notaris diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya/member keterangan-keterangan yang diperlukan guna memberikan rasa aman baik fisik maupun mental Notaris dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Secara normatif diantaranya adanya Majelis Pengawas, Kongres Luar Biasa Di Banten Pada tanggal 28 Mei 2015, MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme dibidang Penegakan Hukum, Permenkumham No.7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dan secara otomatis Notaris mendapat perlindungan hukum apabila dilihat dalam draft / isi akta yang memuat klausul “Para penghadap saya Notaris kenal,...” atau “Para penghadap menerangkan terlebih dahulu...”, artinya bahwa benar para penghadaplah yang datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan akta.

B. Saran

1. Notaris tetap memperhatikan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab berubahnya ketentuan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan harus terus diingat dan dipelajari terus oleh Notaris.
2. Notaris tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan dan kepercayaan. Agar selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta, tidak ada salahnya menyesuaikan kembali berkas/dokumen yang diberikan penghadap kepada Notaris dengan bukti-bukti yang lainnya, apabila terdapat ketidak sesuaian data, Notaris dapat menolak untuk membuat akta.
3. Notaris dan pegawai Notaris sebagai saksi harus saling mengingatkan jika Notaris lupa melekatkan identitas penghadap pada minuta akta.

V. Daftar Pustaka

Kansil, C.T, (dkk). *Hukum Tata Negara Indonesia I (edisi revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.

Makarim, Edmond. *Notaris Dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta : Raja Grafindo. 2012.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Tobing. G.H.S.L. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga. 1992.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wawancara/Interview

1. Notaris/PPAT di daerah pada tanggal 4-7 Maret 2016
2. Notaris/PPAT di daerah pada tanggal 10-11 Maret 2016
3. Notaris/PPAT di Kota Medan pada tanggal 21-23 Maret 2016
4. Notaris/PPAT di Kota Medan 10-11 April 2016